



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 209/Pdt.G/2017/PA Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, alamat Desa XXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan; sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Konsultan, alamat Desa XXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 209/Pdt.G/2017/PA Lbh, tanggal 10 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/02/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Malifut selama 2 minggu, setelah itu pindah ke Bacan

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 209 /Pdt.G/2017 /PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun lebih, lalu Penggugat dan Tergugat pergi ke Pulau Morotai selama 1 bulan, setelah itu pisah di Morotai, Penggugat pulang ke Bacan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : XXX, perempuan, umur 2 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semulah berjalan rukun dan harmonis, namun memasuki usia pernikahan 1 tahun hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh hal-hal berikut :

a. Tergugat selalu memukul Penggugat sampai babak belur;

b. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;

c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2016 saat mana Penggugat mendapat foto mesra Tergugat dengan wanita lain dan Tergugat mengatakan secara terus terang bahwa Tergugat sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga dengan bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alas an/dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAR:

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 209 /Pdt.G/2017 /PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 204/Pdt.G/2017/PA Lbh. maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan gugatan dicabut, namun perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 209 /Pdt.G/2017 /PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 211,000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami **Drs. Muhtar Tayib**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Sardianto, S.HI., M.HI.** dan **Muna Kabir, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Riko Eng, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Sardianto, S.HI., M.HI.

Drs. Muhtar Tayib.

Hakim Anggota II,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Riko Eng, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 209 /Pdt.G/2017 /PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 209 /Pdt.G/2017 /PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)